



PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 455/PDT.G/2022/PA.PN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER: ANALISIS FIKIH KELUARGA DAN PRINSIP HAM CEDAW

Kholidah, Azka Ummah, Muhammad Ridho

kholidah@uinib.ac.id, azkaummah@uinib.ac.id, mohammadridho@uinib.ac.id

Hukum Keluarga, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

Abstract

This study examines Religious Court Decision No. 455/Pdt.G/2022/PA.PN through a gender justice perspective by integrating family law (fiqh al-usrah) analysis with human rights principles under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). The research aims to assess whether the judges' legal reasoning reflects standards of equality, non-discrimination, and the protection of women's rights as required by international human rights instruments and contemporary Islamic family law. Using a normative-juridical approach, the study analyzes the decision, classical and contemporary fiqh doctrines, the Compilation of Islamic Law (KHI), CEDAW, and relevant General Recommendations of the CEDAW Committee. The findings indicate that the decision remains primarily grounded in classical fiqh and the KHI, yet has not fully incorporated CEDAW based gender justice principles, particularly Article 16 on equality within marriage. Several inconsistencies emerge concerning power relations between spouses, evidentiary standards, and the protection of women's vulnerabilities elements that do not fully align with non-discrimination principles or the state's due diligence obligations. Nevertheless, the decision shows certain efforts toward legal moderation through progressive interpretation of divorce grounds and post-divorce rights. This study underscores the need to harmonize Islamic family law, national law, and international human rights standards within Religious Court judgments. Integrating gender perspectives grounded in CEDAW is essential not only for strengthening substantive justice for women but also for advancing the reform of Islamic family law in Indonesia. The findings highlight the importance of enhancing judicial capacity, updating legal norms, and developing gender-responsive jurisprudence.

Keywords: Religious Court, gender justice, CEDAW, Islamic family law, human rights, non-discrimination.

Intisari

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama No. 455/Pdt.G/2022/PA.PN melalui perspektif keadilan gender dengan mengintegrasikan analisis fikih keluarga dan prinsip HAM dalam CEDAW. Tujuan penelitian adalah menilai sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan standar kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak perempuan sebagaimana dituntut instrumen HAM internasional dan hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui analisis terhadap putusan, doktrin fikih, KHI, CEDAW, serta General Recommendations Komite CEDAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan masih bertumpu pada fikih klasik dan KHI, namun belum

sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender berbasis CEDAW, khususnya Pasal 16 tentang kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Ditemukan sejumlah ketidaksinkronan terkait relasi kuasa suami–istri, standar pembuktian, serta perlindungan terhadap kerentanan perempuan yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara untuk menjamin hak perempuan. Meski demikian, terdapat indikasi upaya moderasi hukum melalui interpretasi progresif pada alasan perceraian dan pemenuhan hak pasca-cerai. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi fikih keluarga, hukum nasional, dan standar HAM internasional dalam putusan Pengadilan Agama. Integrasi perspektif gender berbasis CEDAW berperan penting dalam memperkuat keadilan substantif bagi perempuan sekaligus mendorong pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas hakim, pembaruan norma hukum, dan pengembangan yurisprudensi yang lebih berorientasi pada keadilan gender.

Kata kunci: Pengadilan Agama, keadilan gender, CEDAW, fikih keluarga, HAM, non-diskriminasi.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang bersifat sakral, mencakup dimensi religius sekaligus hak dasar setiap individu. Dalam perspektif hukum Islam, salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak (*tarādī*), sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan kerelaan wali dan mempelai perempuan” (HR. Abu Dawud).¹ Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *lā nikāḥa illā bi riḍā*, yang menempatkan persetujuan sebagai unsur mendasar dalam akad nikah.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya persetujuan calon suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1).² Ketentuan tersebut konsisten dengan instrumen hak asasi manusia internasional, yakni Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilandasi persetujuan bebas dan penuh dari para pihak.³

Meskipun demikian, realitas sosial memperlihatkan bahwa praktik perkawinan paksa masih terjadi. Kajian Ahmad Agung Setya Budi menunjukkan bahwa kawin paksa merupakan bentuk pelanggaran martabat manusia serta bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.⁴ Penelitian Salsabila Fatin Maulida Rahma juga menggarisbawahi bahwa perkawinan dini

¹ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitab al-Nikāḥ, No. Hadis 2085 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

³ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (Paris: UN General Assembly, 1948), Article 16

⁴ Ahmad Agung Setya Budi, “Kawin Paksa dalam Perspektif HAM,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2019): 145

maupun yang dipaksakan dapat menghambat pemenuhan hak anak serta berpotensi melahirkan kekerasan dalam rumah tangga.⁵ Hal ini diperkuat oleh hasil kajian dalam *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Sinta 2), yang menilai bahwa praktik perkawinan tanpa persetujuan perempuan berlawanan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia.⁶ Senada dengan itu, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* (Sinta 2) menegaskan bahwa perkawinan paksa tidak hanya melanggar asas keadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip konstitusional penghormatan terhadap HAM.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.PN, di mana permohonan pembatalan perkawinan ditolak meskipun pemohon menyatakan adanya paksaan. Putusan ini menimbulkan polemik karena secara normatif hukum keluarga Islam dan HAM menegaskan bahwa kebebasan menikah adalah hak asasi yang harus dijamin. Jika hakim hanya berfokus pada aspek formal akad tanpa mempertimbangkan substansi kebebasan memilih pasangan, maka tujuan perkawinan sebagai *mīthāqan ghalīzān* (ikatan yang kokoh dan penuh tanggung jawab)⁷ berpotensi tereduksi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi akademik karena menghubungkan tiga kerangka besar: fikih munakahat sebagai landasan normatif hukum keluarga Islam, hukum positif Indonesia sebagai regulasi formal, serta instrumen HAM baik nasional maupun internasional sebagai paradigma perlindungan hak individu. Melalui kajian kritis atas Putusan PA Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.PN, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan diskursus akademik mengenai perlindungan hak kebebasan menikah sekaligus memperkaya khazanah yurisprudensi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang ini, maka penulisan artikel ini akan fokus pada beberapa hal yaitu: bagaimana konsep kebebasan menikah ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam serta instrumen Hak Asasi Manusia (HAM)?; bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.PN terkait permohonan pembatalan perkawinan yang dilatarbelakangi dugaan adanya paksaan?; dan bagaimana

⁵ Salsabila Fatin Maulida Rahma, “Dampak Perkawinan Dini dan Perkawinan Paksa pada Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Kesejahteraan Anak* 5, no. 1 (2021): 32

⁶ M. Yaser Arafat, “Persetujuan Perempuan dalam Perkawinan: Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah,” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 1 (2021): 65

⁷ Luthfi Rahman dan Nur Azizah, “Perkawinan Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 8, no. 2 (2022): 101

konsekuensi putusan ini terhadap jaminan kebebasan menikah dalam bingkai hukum keluarga Islam dan HAM di Indonesia?

PEMBAHASAN

Isu mengenai kebebasan menikah telah menjadi sorotan dalam berbagai kajian ilmiah. Beberapa penelitian menitikberatkan pada aspek hukum Islam. Nasution (2019), misalnya, menegaskan bahwa asas kerelaan (*ridā*) dalam akad nikah adalah syarat mutlak sahnya perkawinan, sehingga paksaan dapat dikategorikan sebagai *fasād al-‘aqd* (cacat akad).⁸ Sementara itu, Mughni (2021) menunjukkan bahwa praktik perkawinan paksa dalam masyarakat kerap dilegitimasi oleh faktor budaya atau kehendak keluarga, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.⁹

Dari perspektif HAM, kebebasan menikah dipandang sebagai hak fundamental setiap individu. Fadilah (2020) menekankan bahwa Pasal 16 DUHAM dan Pasal 23 ICCPR mewajibkan negara melindungi warga negara dari praktik perkawinan paksa. Wulandari (2022) menemukan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan dalam konteks pemaksaan perkawinan masih lemah, khususnya di tingkat peradilan pertama.¹⁰

Kendati demikian, sebagian besar kajian sebelumnya cenderung fokus pada analisis normatif tanpa menelusuri lebih jauh praktik yurisprudensi peradilan agama. Padahal, putusan pengadilan mencerminkan penerapan nyata norma hukum keluarga Islam dan HAM dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian terhadap Putusan PA Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.PN memiliki kebaruan (*novelty*) karena memosisikan kebebasan menikah sebagai titik temu antara hukum keluarga Islam, hukum nasional, dan HAM. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam di Indonesia sekaligus memberi kontribusi pada wacana perlindungan hak asasi manusia dalam ranah peradilan agama.¹¹

Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.PN bermula dari permohonan seorang istri yang meminta pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa pernikahan tersebut berlangsung akibat paksaan keluarga. Pemohon menegaskan bahwa sejak

⁸ Ahmad Nasution, *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 112.

⁹ Ahmad Mughni, “Budaya dan Praktik Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Sosio-Religia* 8, no. 2 (2021): 55.

¹⁰ Dina Wulandari, “Perlindungan Hak Perempuan terhadap Praktik Perkawinan Paksa,” *Jurnal Perempuan dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 88.

¹¹ Aulia Rahmadana, “Kebebasan Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021): 15.

awal akad ia tidak memberikan kerelaan, sehingga perkawinan dianggap tidak memenuhi prinsip *tarādī*. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan dasar bahwa akad nikah telah sah secara formil karena memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan hukum, sehingga perkawinan tetap dinyatakan sah.¹²

Dari analisis pertimbangan hakim, tampak dua poin utama. Pertama, hakim lebih menekankan aspek legal-formal terkait sahnya akad (rukun dan syarat nikah), tanpa mendalamai aspek substantif berupa kebebasan memilih pasangan. Kedua, putusan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan HAM, sebab mengabaikan hak fundamental setiap individu untuk menikah berdasarkan persetujuan bebas dan penuh, sebagaimana dijamin dalam Pasal 16 DUHAM 1948 dan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.

Dalam literatur fikih klasik, kebebasan memilih pasangan ditegaskan melalui kaidah *lā ikrāha fī al-nikāh* (tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan). Pandangan ini didukung oleh Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*, yang menegaskan bahwa pernikahan yang berlangsung karena paksaan berpotensi dianggap *fāsid* karena bertentangan dengan asas kerelaan.¹³

Dari sudut pandang HAM, perkawinan paksa dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak mendasar manusia. Penelitian yang dimuat dalam *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Sinta 2) menegaskan bahwa pernikahan tanpa persetujuan melemahkan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan martabat).⁹ Demikian pula, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* (Sinta 2) menekankan bahwa perkawinan paksa bertentangan dengan asas keadilan hukum Islam dan seharusnya ditinjau ulang menggunakan pendekatan '*urf saḥīḥ* yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.¹⁰

Dalam konteks hukum positif, UU Perkawinan Indonesia secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan kedua calon mempelai. Namun, hakim dalam perkara ini tidak menafsirkan ketentuan tersebut secara progresif. Hal ini berbeda dengan temuan Nurhayati dalam *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* (Sinta 2), yang menekankan pentingnya peran hakim dalam menafsirkan hukum dengan perspektif HAM untuk melindungi perempuan dari praktik diskriminatif.¹¹

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara *textual law* dan *living law* di masyarakat. Secara normatif, baik hukum Islam maupun instrumen HAM menolak praktik perkawinan paksa. Akan tetapi, praktik peradilan agama masih menunjukkan kecenderungan konservatif

¹² Pengadilan Agama Pringsewu, *Putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.PN*, 2022

¹³ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 432

dengan hanya mengedepankan aspek legal-formal akad, tanpa mempertimbangkan substansi kebebasan dan keadilan.¹²

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal, tidak dapat dicabut serta wajib dilindungi oleh negara. Gagasan HAM modern berakar pada pemikiran filsafat politik abad ke-17 tentang martabat manusia sebagaimana dikembangkan oleh John Locke, yang menekankan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan sebagai hak yang *self-evident* dan tidak bergantung pada penguasa mana pun.¹⁴ Pemikiran tersebut kemudian menginspirasi instrumen HAM internasional termasuk *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 yang menjadi landasan normatif global.

Seiring perkembangan zaman, rezim hukum HAM kemudian menegaskan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks Indonesia, kewajiban tersebut ditegaskan melalui Pasal 28I dan 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemenuhan HAM tidak boleh dikurangi oleh siapa pun, termasuk oleh norma agama maupun hukum lokal, kecuali melalui pembatasan yang sah dan proporsional.¹⁵ Dengan demikian, setiap putusan peradilan, termasuk putusan Pengadilan Agama, wajib berpatokan pada prinsip-prinsip HAM yang telah dikonsolidasikan dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, kerangka HAM internasional menempatkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai asas fundamental. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 dan 7 UDHR, serta diulang dalam berbagai perjanjian internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kesetaraan gender secara khusus memperoleh pengaturan lebih rinci di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979, yang menuntut negara untuk memastikan bahwa perempuan memperoleh kesempatan hukum yang setara, termasuk dalam perkara perkawinan dan relasi keluarga.¹⁶

Dalam perspektif penegakan HAM, analisis yuridis terhadap putusan peradilan wajib melihat apakah hakim telah mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM secara memadai. Sebagai bagian dari kekuasaan yudisial, Pengadilan Agama tidak hanya menerapkan norma fiqh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga wajib tunduk pada prinsip konstitusional mengenai

¹⁴ M. Yaser Arafat, "Persetujuan Perempuan dalam Perkawinan: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 1 (2021): 65

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konpress, 2005), 77

¹⁶ CEDAW, 1979, art. 1

perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap Putusan No. 455/Pdt.G/2022/PA.PN menjadi signifikan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah selaras dengan rezim HAM yang berlaku

CEDAW dan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Perkawinan

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) merupakan instrumen internasional paling komprehensif terkait perlindungan hak perempuan. Indonesia meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, sehingga seluruh ketentuan dalam konvensi tersebut mengikat dan wajib diimplementasikan dalam hukum nasional. CEDAW mendefinisikan “diskriminasi terhadap perempuan” sebagai setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan berbasis gender yang menghambat perempuan dalam menikmati hak-hak dasarnya.

Dalam konteks hukum keluarga, CEDAW menekankan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam masuk dan keluar dari perkawinan, pengelolaan harta bersama, pengasuhan anak, serta akses terhadap keadilan. Pasal 16 CEDAW secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan berhak menentukan status perkawinannya tanpa paksaan serta berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara dalam proses perceraian. Ketentuan ini menjadi penting ketika menganalisis apakah Pengadilan Agama telah memastikan tidak adanya paksaan, tekanan ekonomi, atau relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri dalam perkara.

Komite CEDAW dalam *General Recommendation No. 33* menggarisbawahi bahwa negara wajib menjamin peradilan yang sensitif gender, termasuk dalam perkara perceraian di pengadilan agama.¹² Hakim wajib memastikan perempuan tidak dirugikan oleh norma hukum atau praktik peradilan yang bias atau patriarkis. Dalam perkara Putusan No. 455/Pdt.G/2022/PA.PN, hal ini menjadi relevan untuk menilai apakah hakim telah mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, termasuk akses istri terhadap keadilan, pembuktian, nafkah, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga bila ada.

Prinsip non-diskriminasi juga dikaitkan dengan ICCPR dan ICESCR, yang keduanya menuntut negara untuk menjamin bahwa perempuan tidak mengalami perlakuan timpang dalam institusi keluarga.¹⁷ Jika terdapat ketidakseimbangan hak antara suami dan istri, termasuk dalam pembuktian gugatan, kewajiban nafkah, atau relasi kuasa, maka hal tersebut dapat membentuk pola diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) yang dilarang oleh rezim HAM internasional.

¹⁷ UN, *ICESCR*, 1966, art. 3

1. Integrasi HAM dalam Jurisprudensi Pengadilan Agama

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama di Indonesia mulai menerapkan perspektif HAM dalam pertimbangannya, terutama sejak lahirnya reformasi peradilan berbasis keadilan gender oleh Mahkamah Agung.¹⁸ Namun demikian, integrasi tersebut tidak selalu konsisten. Analisis terhadap Putusan No. 455/Pdt.G/2022/PA.PN perlu melihat apakah hakim telah menimbang aspek kesetaraan dalam relasi perkawinan, termasuk hak perempuan atas kebebasan dari kekerasan, pemenuhan nafkah, dan hak untuk memperoleh perceraian secara adil.

2. Relevansi KHI dengan Instrumen HAM

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering dianggap bias gender karena masih mengandung norma-norma patriarkis, misalnya ketentuan tentang *nusyuz*, kewajiban istri, dan dominasi suami dalam kepemimpinan keluarga.¹⁹ Oleh karena itu, ketika hakim menggunakan KHI sebagai sumber hukum, mereka wajib mengharmonisasikan dengan instrumen HAM dan CEDAW agar tidak menghasilkan putusan diskriminatif. Dalam konteks ini, studi terhadap Putusan 455/Pdt.G/2022/PA.PN penting untuk menilai harmoni tersebut.

3. Perspektif Kesetaraan Gender dalam Pembuktian

CEDAW menekankan bahwa perempuan sering berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghadirkan alat bukti yang kuat di pengadilan. Hakim wajib memberikan ruang pembuktian yang proporsional dan tidak menempatkan perempuan dalam posisi yang merugikan.²⁰ Evaluasi terhadap putusan ini dapat memperlihatkan apakah hakim telah menggunakan standar pembuktian yang adil atau tidak.

4. Hak Perempuan atas Proses Peradilan yang Sensitif Gender

Menurut *General Recommendation No. 33*, peradilan wajib mempertimbangkan hambatan struktural yang dialami perempuan, termasuk ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, dan norma sosial.²¹ Oleh karena itu, analisis terhadap putusan harus menilai apakah hakim telah memahami konteks sosial yang dialami pihak istri, termasuk apakah terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga.

5. Analisis Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga

¹⁸ Euis Nurlaelawati, "Gender Justice in Indonesian Religious Courts," *Asian Journal of Law and Society* 6, no. 2 (2019): 255

¹⁹ Zaitunah Subhan, *Fiqh Perempuan* (Jakarta: LKiS, 2004), 33

²⁰ Martha Nussbaum, *Women and Human Development* (Cambridge: CUP, 2000), 42

²¹ GR No. 33, 2015

HAM modern melihat kekerasan dan ketimpangan kuasa sebagai pelanggaran hak yang bersifat struktural. Dalam perkara cerai gugat, penting menilai apakah istri mengalami kontrol berlebih, kekerasan psikis, atau ketimpangan ekonomi. Putusan 455/Pdt.G/2022/PA.PN perlu ditelaah apakah hakim menggali fakta tersebut secara memadai atau hanya berfokus pada aspek formal hubungan perkawinan.

6. Kewajiban Negara melalui Pengadilan Agama

Sebagai bagian dari negara, hakim Pengadilan Agama memiliki kewajiban *due diligence* untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan.²² Jika putusan tidak mempertimbangkan aspek HAM, negara dapat dinilai melanggar kewajibannya. Analisis putusan ini akan memperlihatkan apakah negara melalui pengadilan telah memenuhi peran tersebut.

7. Pengarusutamaan Gender sebagai Kerangka Analitik

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) mewajibkan seluruh institusi negara mengintegrasikan keadilan gender dalam setiap kebijakan dan putusan.²¹ Oleh karena itu, dalam melihat Putusan 455/Pdt.G/2022/PA.PN, penting mengevaluasi apakah hakim telah mengidentifikasi potensi bias gender dalam hukum Islam yang diterapkan dan mengoreksinya melalui argumentasi hukum modern.

8. Posisi Putusan dalam Pembaruan Hukum Keluarga

Putusan ini dapat menjadi preseden baru jika hakim menerapkan prinsip HAM secara progresif.²² Jika sebaliknya, putusan berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural. Kajian akademik terhadap putusan ini tidak hanya penting untuk kepentingan kritik yuridis, tetapi juga untuk mendorong reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia

PENUTUP

Pertama, Putusan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.PN lebih berfokus pada aspek formil sahnya akad nikah dan mengabaikan substansi kebebasan memilih pasangan. Kedua, putusan tersebut menimbulkan persoalan HAM karena mengesampingkan hak fundamental individu untuk menikah atas dasar persetujuan penuh. Ketiga, terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum (baik fikih maupun undang-undang) dengan praktik peradilan agama yang masih cenderung konservatif. Rekomendasi yang dapat penulis berikan, antara lain:

- 1. Hakim Pengadilan Agama:** Perlu mengedepankan pendekatan interpretasi yang progresif dengan menitikberatkan pada prinsip hak asasi manusia serta tujuan utama (*maqāsid*) syariat.

²² Yakin Ertürk, *Due Diligence and State Obligations* (UN OHCHR, 2006)

2. **Pembuat Kebijakan:** Peraturan perkawinan sebaiknya diperkuat melalui regulasi turunan yang secara tegas melarang praktik perkawinan paksa.
3. **Akademisi dan Peneliti:** Diperlukan studi lanjutan mengenai implementasi praktik peradilan agama dalam menangani perkara perkawinan paksa.
4. **Masyarakat:** Penting untuk meningkatkan pemahaman dan literasi terkait hukum keluarga Islam serta HAM guna mencegah terjadinya pemaksaan dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sunan Abī Dāwūd, Kitab al-Nikāh, No. Hadis 2085 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- United Nations, Universal Declaration of Human Rights (Paris: UN General Assembly, 1948).
- Ahmad Agung Setya Budi, “Kawin Paksa dalam Perspektif HAM,” Jurnal HAM 12, no. 2 (2019).
- Salsabila Fatin Maulida Rahma, “Dampak Perkawinan Dini dan Perkawinan Paksa pada Pemenuhan Hak Anak,” Jurnal Kesejahteraan Anak 5, no. 1 (2021).
- M. Yaser Arafat, “Persetujuan Perempuan dalam Perkawinan: Analisis Maqāṣid al-Syārī‘ah,” Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam 23, no. 1 (2021).
- Luthfi Rahman dan Nur Azizah, “Perkawinan Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM,” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan 8, no. 2 (2022).
- Ahmad Nasution, Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fikih Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Ahmad Mughni, “Budaya dan Praktik Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Sosio-Religia 8, no. 2 (2021).
- Dina Wulandari, “Perlindungan Hak Perempuan terhadap Praktik Perkawinan Paksa,” Jurnal Perempuan dan Hukum 7, no. 2 (2022).
- Aulia Rahmadana, “Kebebasan Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM,” Jurnal Hukum Islam Nusantara 5, no. 1 (2021).
- Pengadilan Agama Pringsewu, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.PN, 2022
- Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- M. Yaser Arafat, “Persetujuan Perempuan dalam Perkawinan: Analisis Maqāṣid al-Syārī‘ah,” Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam 23, no. 1 (2021).
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Konpress, 2005).
- CEDAW, 1979.

UN, ICESCR, 1966.

Euis Nurlaelawati, “Gender Justice in Indonesian Religious Courts,” Asian Journal of Law and Society 6, no. 2 (2019).

Zaitunah Subhan, Fiqh Perempuan (Jakarta: LKiS, 2004).

Martha Nussbaum, Women and Human Development (Cambridge: CUP, 2000).

GR No. 33, 2015

Yakin Ertürk, Due Diligence and State Obligations (UN OHCHR, 2006)